



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711, Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078
E-mail : setda@bantulkab.go.id Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

Bantul, 27 Mei 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab.
Bantul
2. Pimpinan BUMD se-Kab. Bantul
3. Lurah Desa se-Kab. Bantul

Di Bantul

SURAT EDARAN

Nomor : 180/ 02126 / HKM

TENTANG


PEMANFAATAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM SEBAGAI POS PELAYANAN HUKUM KABUPATEN BANTUL

Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan hukum Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul 38 Tahun 2020 tentang Pos Pelayanan Hukum, untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan hukum oleh Pemerintah Daerah, agar dilaksanakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pelayanan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dikoordinasikan melalui Sekretariat Daerah cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pelayanan hukum dilaksanakan melalui Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) yang terintegrasi pada Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) pada laman jdih.bantulkab.go.id
3. Pelayanan hukum melalui Pos Pelayanan Hukum meliputi :
 - a. Pelayanan penyusunan produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati).

- b. Pelayanan pemberian informasi peraturan perundang-undangan, yang sudah terintegrasi dengan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
 - c. Pelayanan pemberian bantuan hukum/klinik hukum.
4. Pelayanan hukum melalui SJDIIH dilakukan dengan jejaring organisasi pelayanan hukum melalui Agen Pelayanan Hukum setiap perangkat daerah, yang telah ditunjuk oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
 5. Bagi Perangkat Daerah yang belum menunjuk Agen Pelayanan Hukum Perangkat Daerah sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/09954/HKM, tanggal 6 Mei 2020, perihal Penunjukan Agen Pelayanan Hukum Perangkat Daerah, segera menunjuk Agen Pelayanan Hukum Perangkat Daerah agar dapat mengakses pelayanan hukum melalui Posyankum pada *jdih.bantulkab.go.id*
 6. Setiap Perangkat Daerah akan diberikan *username* dan *password* masing-masing untuk dapat mengakses *jdih.bantulkab.go.id*, khususnya untuk proses usulan penyusunan produk hukum daerah. Untuk tahap pertama *username* dan *password* diberikan kepada Perangkat Daerah selain Kecamatan, sebagaimana tersebut pada note (nb) Surat Edaran Sekretaris Daerah ini, dan selanjutnya akan dikembangkan untuk seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa. Sedangkan untuk pelayanan selain penyusunan produk hukum dapat diakses tanpa melalui *username* dan *password*.
 7. Tanggung jawab pemberi pelayanan hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, diampu oleh Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran ini, sehingga agen pelayanan hukum perangkat daerah dapat berkomunikasi terkait permohonan pelayanan hukum kepada ASN yang diberikan tanggung jawab.
 8. Untuk memudahkan komunikasi dalam pemberian pelayanan hukum, akan dibentuk jejaring pelayanan hukum antara agen pelayanan hukum Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa, dengan penanggung jawab pelayanan hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melalui media komunikasi *whatsApp* (WA).

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Bapak Bupati Bantul sebagai laporan;
5. Komandan Kodim 0729 Bantul;
6. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
8. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
9. Ketua Pengadilan Agama Bantul;
10. Kepala Instansi Vertikal se-Kab. Bantul;
11. Arsip.

NB. :

Username :

Password :

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah
 Nomor : 180/ , tanggal 27 Mei 2020

BAGAN STRUKTUR PELAYANAN POSYANKUM

